

# **Ketrampilan Kreatif Difabilitas dan Hak-Hak Belajar Anak Pasca Pandemic-covid 19 Kajian PAK Pembebasan**

Lourine S. Joseph  
Institut Agama Kristen Negeri Ambon

## ***Abstract***

*This article is the result of a christian religious education study on the release of creative skills and learning rights for children with disabilities after the covid 19 pandemic in the Kusu-Kusu Sereh hamlet. This article seeks to explore the difficulties of developing the potential and creativity of children with disabilities due to the low attention and commitment of parents and the discriminatory government. This article collects data through recorded interviews, and the discussion with 50 respondents in several families in the village of Urimessing, hamlet Kusu-Kusu Sereh as well as analysis of instrument items obtained from the result of distribution to respondents. The result of the study indicates that the difficulty of people with disabilities developing their potential and creativity is due to the low attention of families and the government in fulfilling the rights of people with disabilities. Family attention and government policies are limited to normal children. Therefore, further research must be more comprehensive in integrating the views of parents and the government as well as other education observers to pay attention to the rights of marginalized persons with disabilities through the christian religious education liberation study.*

***Keywords: Creative Skills, With Disabilities, Learning Rights.***

## **PENDAHULUAN**

Rendahnya perhatian dan kebijakan yang sepihak terhadap kaum difabel atas ketrampilan dan hak belajarnya telah menjadi kecendrungan umum pada masyarakat di era pandemi covid-19. Orang tua bahkan pemerintah belum dapat menunjukkan peran dan tanggungjawabnya secara baik dalam memenuhi kebutuhan anak difabel dalam proses belajarnya serta pengembangan potensi kreatifnya. Hanya sebagian kecil orang tua yang mampu menunjukkan perhatian dan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan anak. Fakta empiris membuktikan bahwa anak difabel atau yang disebut penyandang disabilitas mendapat perlakuan

yang tidak adil, hak-hak pendidikan dan ketrampilan yang perlu dikembangkan dihambat oleh faktor keterbatasannya. Meskipun secara yuridis, hukum mengakui hak hak tersebut. Pernyataan Anthon Saputra dalam Lutfi T<sup>1</sup> menjelaskan bahwa kelompok masyarakat yang sangat besar kena dampak covid-19 adalah kelompok disabilitas. Pernyataan ini menunjukkan bahwa difabel adalah mereka yang berbeda ciri dan karakter dengan anak normal yang dari segi fisik maupun psikhis, memiliki kelemahan sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari keluarga maupun pemerhati pendidikan. Dampak covid-19 mengakibatkan Potensi kreatif anak terabaikan sehingga kemampuan anak untuk mengekspresikan ketrampilannya terbatas. Anak disabilitas perlu diberdayakan agar lebih potensial dan kreatif bagi pembangunan masyarakat di mana anak hidup. Menurut<sup>2</sup> Salah satu strategi agar potensi anak tidak terabaikan sebagai dampak covid-19 adalah meningkatkan kreatifitas dengan memperluas pengetahuan dan pelatihan keterampilan agar lebih mandiri. Sebagaimana dinyatakan oleh Sumarto dalam Rhisma Barata<sup>3</sup> permasalahan yang saat ini dihadapi adalah diskriminasi pemenuhan hak dan kesempatan belajar disabilitas untuk berpartisipasi mengembangkan kemandirian sebagai disabilitas. Olehnya itu maka program pemberdayaan perlu diberikan melalui pemerintah agar partisipasi difabel dengan potensinya dapat ditingkatkan<sup>4</sup>. Orang tua sedapatnya menggerakkan seluruh karya dan daya untuk mengembangkan potensi kreatif anak difabel agar mereka dapat diterima dengan baik di mata masyarakat. Sebagaimana ditunjukkan oleh Sunit Agus Cahyono<sup>5</sup> bahwa keluarga harus mendayagunakan secara optimal sumber dana, daya, prakarsa dan potensi keluarga demi memenuhi kebutuhan anak. Kebutuhan dasar utama penyandang disabilitas dalam konteks kemanusiaan sesuai

---

<sup>1</sup> Lutfi T.Dzufilkar, dkk, Bagaimana Covid-19 Memperparah Kesejahteraan Penyandang Difabilitas di Indonesia

(Creatif Cammon The Convergence, edisi Indonesia, 2020), 2

<sup>2</sup> Ivan Aditya, Potensi Anak Penyandang Difabel, Opini, (Jokja: kjrjogja.com, 2017), 3

<sup>3</sup> Barata Risma, Upala Rani dkk, Analisis Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Perencanaan Pembangunan, (Universitas Tidar: Journal unnes Integralistik, 2021), 84

<sup>4</sup> Setianingsih R dan Gutama, Pengembangan Kemandirian Bagi Kaum Difabel, (Sukoharjo: Jurnal Dilemma, 2016) 88

<sup>5</sup> Sunit Agus Cahyono & Panto Nugroho, Hak-Hal Difabel Yang Terabaikan Kajian Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Keluarga Miskin (Jokjakarta: jurnal, B2P3KS, 2016), 95

dengan regulasi yang mengamankan bahwa penyandang disabilitas perlu mendapatkan ruang keadilan dan kesejahteraan yang selama ini tidak diperhatikan.<sup>6</sup> Orang tua dan masyarakat perlu mendapat pengetahuan dan pemahaman yang benar terhadap penyandang difabel sehingga sadar akan hak dan kebutuhan mereka sebagai manusia yang sama dengan anak-anak lainnya.<sup>7</sup> Fakta ini memberi pengaruh penyandang disabilitas mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan. Mengacu pada undang-undang penyandang disabilitas no 8 tahun 2016 dan Permen no 4 tahun 2017, menunjukkan bahwa kecenderungan orang tua dan pemerintah yang rendah perhatian dan komitmennya untuk memenuhi kebutuhan difabel serta tidak memberi perlindungan bagi mereka untuk mengembangkan potensi khususnya perlu menjadi perhatian khusus pihak terkait dalam kerangka konsientisasi kesadaran pentingnya memenuhi hak-hak anak difabilitas. Kebijakan yang sepihak menjadi catatan kritis untuk inovasi dan transformasi hak-hak difabel yang terabaikan. Studi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana ketrampilan kreatif difabel dikembangkan melalui perhatian serta komitmen orang tua dan kebijakan pemerintah terhadap keberadaan difabel dari kajian PAK Pembebasan. PAK pembebasan melihat setiap anak memiliki potensi dan hak untuk bebas mengembangkan ketrampilan dan potensi dirinya secara kreatif tanpa kecuali termasuk difabel.<sup>8</sup> Semua anak sama di hadapan Tuhan Sang Penciptanya, dan berhak memperoleh perlindungan, perhatian dan kasih sayang yang sama untuk berkembang sesuai potensi mereka.<sup>9</sup>

Penelitian terkait Ketrampilan kreatif difabel dan hak-hak belajarnya pernah dilakukan oleh, (Setianingsih 2016)<sup>10</sup> yang mengintegrasikan dengan pemberdayaan ketrampilan untuk difabel melalui ketrampilan fungsional yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyadarkan orang tua dan masyarakat tentang

<sup>6</sup> Hidayatulah, Akses Hukum Dan Keadilan Bagi Difabel : Majalah Khusus Komisi Yudisial media Komunikasi Hukum Dan Peradilan,(Jakarta:Komisi Yudisial,2018)6

<sup>7</sup> Setianingsih, loc-it 93

<sup>8</sup> Lourine Joseph, Pak Pembebasan Sebagai Jalan Humanisasi Anak Disabilitas,(Jakarta:Bpk Gunung Mulia 2019)

<sup>9</sup> Lourine, ibid

<sup>10</sup> Setianingsih, Pengembangan Kemandirian bagi Kaum Difabel (Sukharjo: Jurnal Sosiologi Dilema:2016)



keberadaan difabel dengan hak-haknya untuk mengembangkan ketrampilan bagi kehidupannya. Sedangkan Widya Hastuty<sup>11</sup> Bimbingan Ketrampilan Vokasional Dalam Mengembangkan *Life skill* Difabel yang mengintegrasikan dengan upaya pemberdayaan difabel dan hak belajarnya melalui pelatihan ketrampilan vokasional agar trampil, kreatif dan mandiri. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka peneliti akan membahas mengenai ketrampilan kreatif difabel dan hak belajar anak masa pandemic covid-19 (kajian PAK Pembebasan), sehingga terlihat jelas ada nilai kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya., yang terlihat pada ketrampilan kreatif difabel dan hak belajar, konteks penelitiannya pada waktu pandemi –covid 19, serta kajiannya PAK Pembebasan. Lokus penelitian ini bertempat di dusun kusu-kusu serah pada difabel jenis tunagrahita. Hasil survei menunjukkan bahwa terdapat anak difabel jenis tunagrahita yang diabaikan hak-haknya untuk trampil mengembangkan ketrampilannya oleh orang tua maupun pemerintah. Oleh karena itu tujuan penelitian ini berusaha meningkatkan ketrampilan kreatif difabel sesuai hak-hak belajarnya sebagai anak melalui peran aktif orang tua dan pemerintah untuk sadar memperhatikan ketrampilan kreatif dan hak hak difabel sebagai manusia yang bebas.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa pengetahuan dan pemahaman secara tertulis melalui kata-kata tetapi juga pernyataan lisan dari orang-orang yang perilakunya dapat diamati serta pemaparan atau eksplorasi lapangan.<sup>12</sup> Sementara jenis penelitian deskriptif alasan penelitian ini diarahkan pada ketrampilan kreatif difabel dan hak hak belajar anak pada masa pandemik covid-19 dari kajian PAK pembebasan. Prosedur penelitian dimulai dari menguraikan secara komprehensif

<sup>11</sup> Hidayat W Hastuty, Bimbingan Ketrampilan Vokasional Dalam Mengembangkan *Life skill Penyandang Difabel* Dijurnal pada jurnal lidia Ortodidaktika ( Padang: 2016)

<sup>12</sup> Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013)

teori-teori terkait variabel penelitian dengan kajiannya pada PAK Pembebasan. Kajian ini dipilih sebagai dasar mengembangkan ide-ide kritis dalam upaya pembebasan atas ketrampilan kreatif difabel dan hak-hak belajarnya sebagai anak masa pandemi covid-19, yang kurang diperhatikan. Pada bagian akhirnya, peneliti melakukan reduksi data dan display data untuk menemukan cara dan strategi PAK Pembebasan untuk meningkatkan ketrampilan kreatif difabel dan hak-hak belajarnya sebagai manusia yang bebas.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISA**

### **HAK KAUM DIFABEL**

Kaum difabel memiliki hak yang setara dengan orang lain atas pengambilan keputusan hukum dan berhak mendapat penghormatan atas hukum yang diambil yang termaktub dalam perlindungan hak atas kapasitas hukum (Arstein-Kerslake & Flynn, 2016; )Berbagai inovasi dilakukan dalam upaya membantu kaum difabel mendapatkan hak yang setara, seperti akses ke teknologi (Kelly, 2020). Namun perlakuan tidak adil, stigmatisasi, dan diskriminasi akibat permasalahan kesehatan mental masih sering difabel terima (Swanepoel, 2020). Kaum difabel memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya, termasuk hak atas pendidikan inklusif dan adil (MacKenzie et al., 2020). Tetapi fakta dilapangan sebagian besar anak difabel tidak mendapatkan hak tersebut. Padahal penerimaan hak atas anak akan membawa dampak yang besar bagi kehidupan sang anak (Smith, 2016 dalam Berman & MacArthur, 2019). Upaya mengakui dan menghormati hak asasi manusai bagi kaum difabel memang telah diterapkan di berbagai negara karena merupakan bagian dari integral masyarakat yang demokratis, termasuk Indonesia. Tetapi dalam praktiknya anak-anak difabel menempuh waktu yang cukup lama untuk sampai di sekolahan.

### **DUKUNGAN TERHADAP DIVABEL**

Kaum difabel sering kali merasa kesulitan dalam menjalani kehidupan mereka. Keterbatasan yang mereka miliki sering kali dikaitkan sebagai sebuah “perbedaan”. Alhasil kaum difabel selalu menerima diskriminasi atas stigma



“perbedaan” yang ditempatkan bagi diri mereka. Kurangnya pemahaman orang awam mengenai disabilitas, membuat dukungan yang diterima menjadi sangat minim (Kim & Crowley, 2021). Selain penting memberi dukungan kepada kaum difabel, ternyata memberi dukungan kepada keluarganya juga tak kalah penting. Mengingat kualitas hidup keluarga berpengaruh signifikan bagi kualitas hidup difabel tersebut (Hassanein et al., 2021).

### **KETRAMPILAN YANG UNGGUL DARI KAUM DIFABEL DAN HASIL BELAJAR DAPAT BERDAYA GUNA (DIPAMERKAN)**

Kaum difabel memiliki keunggulan dalam berbagai bentuk kreativitas yang selama ini diabaikan. ( wawancara bersama Ibu P.Y). Kreativitas yang unggul kaum difabel dapat dilihat pada tiga aspek :

- Pertama, kreativitas difabel dalam mengolah sampah plastik berupa botol botol aqua, tas kresek, plastik plastik bekas yang hasilnya berdayaguna bagi masyarakat. Prosesnya dimulai dengan (a).Sosialisasi bersama LSM Cerdas pada masyarakat, (b) Mengumpulkan sampah plastik pada keluarga; (c) mengolah sampah plastik secara kreatif. Contohnya: Mengambil botol aqua bekas, memasukan sampah plastik dalam botol sampai padat untuk dirangkaikan menjadi bentuk yang menarik. (wawancara bersama difabel pemuda B.P).
- Kedua, kreativitas dalam kerajinan menghasilkan kursi duduk dan meja, bunga sudut ruangan, rak sepatu, tempat lampu untuk belajar anak dan lain sebagainya. Proses kerja: (1) kerajinan kursi dan meja: Mengambil botol aqua ukuran besar secukupnya, merapatkannya dengan perekat bentuk lingkaran, membalikan botol bagian tengah, membentuk penutupnya dari triplex atau papan, membungkus lingkaran botol dengan spons, menjahit kain pembungkus dan diakhiri dengan menyarungkan botol sehingga terbentuklah kursi atau juga meja. (2) kerajinan rak sepatu: mengambil beberapa botol aqua, merekatkan berbentuk persegi, mengambil tripleks dan menyusun botol yang telah dibentuk persegi

- dengan jarak, membuat penutup rak dan kemudian memberi warna rak sehingga terbentuklah kerajinan rak sepatu. (wawancara bersama difabel, J.M, M.G, IG R.S). (3) kerajinan jamban bunga: mengambil beberapa botol sesuai kebutuhan, membagi dua botol, menyatukan dua bagian bawah yang sama, mengambil triplex ukuran 3 cm, membentuk sesuai selera, memberi beberapa lubang pada triplex, menempelkan botol yang sudah dibentuk dengan lem pada triplex dengan posisi berdiri, dan membiarkan bagian tengahnya kosong, memberi warna botol yang sudah dibentuk, dan terbentuklah kerajinan jamban bunga. (4) kerajinan bunga sudut ruangan: mengambil beberapa botol aqua, membaginya menjadi beberapa potongan, membentuk potongan itu berbentuk daun, menyatukan potongan daun itu membentuk kelopak bunga, dan membuat sarinya dengan menggantung potongan sisa botol aqua atau gelas aqua memanjang sesuai ukuran, merekatkan pada kelopak yang sudah dibentuk, merangkaikan pada kawat yang telah dililit dengan perekat hijau, memberi warna bunga sesuai warna aslinya dan jenis bunga yang diinginkan, terbentuklah kerajinan bunga. (5) tempat lampu untuk belajar anak: mengambil satu botol ukuran sedang, melubangi penutup botol, memotong bagian tengah botol arah horisontal sesuai bentuk yang ada pada bagian dinding botol memberi warna dengan pewarna, memberi hiasan pada bagian atas dan bawah botol dan terbentuklah tempat lampu belajar untuk anak.(wawancara beberapa, Ibu.P.Y,Ibu R.S, Ibu I.G, D.M.).
- Ketiga, kreativitas difabel dalam desain ruang dan bangunan. Proses kerjanya dimulai dengan memilih bahan plastik yang akan digunakan, seperti mengambil sampah plastik atau kresek, membentuknya menjadi daun daun atau desain desain gambar bunga, gambar orang dan lainnya, menempelkan pada dinding-dinding kamar dan mewarnai dengan pewarna sehingga kelihatan menarik. (wawancara bersama Difabel B.P, I.S.J.M R.S). Selain itu juga memanfaatkan botol aqua yang telah dipadatkan dan menghiasi depan kamar mandi sebagai pengalas kaki.



Kreativitas difabel berupa kemampuan pengolahan barang bekas, kerajinan dan desain telah memberi manfaat besar bagi masyarakat.

### **KURANG PERHATIAN ORANG TUA DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI ANAK SEHINGGA BANYAK HAKNYA TERABAIKAN.**

Konsientitasi terhadap hak – hak belajar anak terabaikan tidak hanya oleh kemampuan dirinya tetapi juga oleh kurangnya perhatian dan kepedulian orang tua untuk mengembangkan potensi alami anak. Kurangnya perhatian atau kepedulian orang tua dapat dilihat dari (1) sikap acuh tak acuh orang tua yang menyebabkan terabaikannya potensi anak. (wawancara bersama Bpk M.G;Z.M. R.G). (2) Kurangnya dukungan atas pengembangan potensi difabel. Contohnya, dana atau permodalan, dukungan infrastruktur/fasilitas untuk mengembangkan ketrampilan (wawancara dengan Ibu P.Y; Ibu R.S,;Bpk J.S. Ibu F.G). (3).pembatasan orang tua terhadap anak-anak difabel yang menyebabkan mereka terisolir dan terbatasnya komunikasi yang memungkinkan terjadinya pengembangan diri difabel. Perhatian orang tua menjadi faktor penting untuk menolong dan memberdayakan anak difabel agar berdayaguna di kehidupannya. Rendahnya perhatian pemerintah terhadap kelompok difabel (bantuan,pulsa, tab untuk belajar jarak jauh, dll tidak diperuntukan pada kaum difabel). Rendahnya perhatian pemerintah terhadap difabel telah menjadi prakondisi penting dari terabaikannya potensi dan terhambatnya pengembangan diri anak difabel menjadi lebih bernilai. Hal ini nampak dari tidak tersedianya kebijakan yang secara khusus berorientasi pada pengembangan diri kaum difabel, kurangnya aktivitas pengembangan difabel yang didukung oleh pemerintah (memberikan bantuan pulsa untuk belajar jarak jauh bagi guru, siswa, dosen dan mahasiswa, serta bantuan tab untuk anak didik yang tidak memiliki sarana belajar online, juga buku-buku paket belajar) serta tidak berkembangnya institusi-institusi yang menangani berbagai persoalan terkait keberadaan kaum difabel (wawancara bersama Bpk E.S, S.S, M.P, B.P). Kurangnya perhatian pemerintah terhadap difabel dengan terbatasnya kebijakan telah menghambat proses perubahan



perilaku belajar difabel menjadi lebih aktif, kreatif dan trampil sebagaimana anak normal lainnya di tengah masyarakat.(Ibu E.A, N.M).

Penelitian yang ditunjukkan untuk menganalisis masalah pengabaian hak belajar anak-anak difabel pada masa pandemi ini memperlihatkan tiga hal:

- a) Diabaikannya potensi besar anak difabel dalam berbagai bentuk kreatifitas,
- b) Rendahnya perhatian dan komitmen orang tua bagi pengembangan anak difabel,
- c) Kurangnya perhatian dan komitmen pemerintah atas keberadaan dan hak belajar anak difabel. Pengabaian tersebut tidak hanya menghilangkan hak belajar untuk pengembangan diri anak difabel akan tetapi juga menghambat pengembangan potensi yang dimiliki oleh anak dengan difabilitas. Penghilangan hak belajar baik yang disebabkan oleh struktur maupun kultur tidak hanya menyebabkan hilangnya kesempatan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri anak difabel akan tetapi juga berhubungan dengan hak untuk melangsungkan kehidupan yang layak dan bermartabat.

Pengabaian potensi kreatif anak difabel oleh berbagai pihak memperlihatkan tiga hal mendasar, yakni :

- a) Pertama, pengabaian tersebut menegaskan ketergantungan yang dimiliki oleh anak difabel sebagai anak yang harus dikasihani dan selalu ditolong. Hal ini secara langsung tidak hanya mematikan semangat kemandirian anak akan tetapi juga keengganan untuk berkembang serta memiliki hak menentukan hidup secara mandiri dan bermartabat.
- b) Kedua, tidak adanya mekanisme penghargaan dari masyarakat yang fair atas pencapaian anak difabel. Keberhasilan tidak dipahami sebagai hasil dari sebuah upaya pengembangan melainkan sebagai anugrah dari Tuhan, dan bukan hasil sebuah upaya terstruktur.
- c) Ketiga, tidak adanya payung kebijakan dari para pihak (pemerintah, institusi pendidikan) yang menjamin terpenuhinya hak belajar untuk pengembangan diri anak difabel. Orientasi kebijakan pendidikan anak

difabel hanya sebatas untuk membekali mereka dengan orientasi untuk menolong diri sendiri, bukan pengembangan bakat.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tentang pengabaian hak-hak belajar dan pengembangan diri anak difabel ini memperlihatkan adanya kebutuhan-kebutuhan mendasar dalam rangka pemenuhan hak kaum difabel yang lebih fair. *Pertama*, diperlukan upaya-upaya PAK pembebasan untuk penguatan baik pada keluarga dan masyarakat untuk mengakui dan menghargai potensi yang dimiliki anak difabel sesuai hak dan martabat mereka sebagai manusia yang sama dan sederajat dengan sesamanya. Dukungan keluarga yang kuat dalam mendukung pengembangan diri anak difabel menjadi kata kunci yang tidak dapat ditawar, sehingga anak pun percaya diri dalam menampilkan diri dan potensinyasebagai bagian dari anugrah Tuhan. *Kedua*, melakukan edukasi melalui PAK pembebasan kepada masyarakat dengan cara padang yang baru tentang difabel yang menekankan pada kesetaraan hak anak sebagai ciptaan Allah yang sama dan sederajat dengan manusia sesamanya. *Ketiga*, diperlukan kebijakan rumusan kebijakan inklusif yang mampu menjamin pengembangan diri dan kreatifitas kelompok difabel. Harus ada pergeseran perspektif dalam rumusan kebijakan dari perlindungan, menjadi berorientasi pengembangan diri.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Ternyata, apa yang selama ini diyakini bahwa anak difabel tidak memiliki keunggulan yang potensial untuk mengembangkan diri karena keterbatasan tidak benar adanya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini menemukan sesuatu yang berbeda yakni ketrampilan kreatif difabel dan hak-hak belajarnya diabaikan dengan rendahnya perhatian dan komitmen orang tua serta kebijakan pemerintah yang diskriminatif. Pengabaian terhadap hak belajar untuk mengembangkan diri tidak memberi batasan difabel mandiri dalam mengembangkan potensi kreatifnya, walaupun dalam skala kecil. Kemandirian difabel sebagai manusia yang bebas membuka ruang konsientisasi bagi orang tua



dan pemerintah untuk berbenah diri memperjuangkan hak-hak mereka secara adil dan manusiawi. Ini enterpointnya yang belum ditemui dalam penelitian ini. Sumbangan keilmuan dari penelitian mengkonstruksikan hal baru dalam kerangka konsientisasi peran dan perhatian berbagai pihak guna memenuhi hak difabel secara utuh untuk belajar mengembangkan potensi diri lebih kreatif dan unggul sehingga berdayaguna bagi keluarga dan msyarakat. Penelitian ini juga merekonstruksi perspektif orang tua dan pemerintah serta pemerhati pendidikan yang masih kaku terhadap regulasi tentang hak-hak kemanusiaan difabel yang masih terabaikan hingga saa ini, melalui PAK Pembebasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arstein-Kerslake, A., & Flynn, E. (2016). The general comment on article 12 of the convention on the rights of persons with disabilities: A roadmap for equality before the law. *International Journal of Human Rights*, 20(4). <https://doi.org/10.1080/13642987.2015.1107052>
- Hassanein, E. E. A., Adawi, T. R., & Johnson, E. S. (2021). Social support, resilience, and quality of life for families with children with intellectual disabilities. *Research in Developmental Disabilities*, 112. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2021.103910>
- Hidayatulah 2018, Akses Hukum Dan Keadilan Penyandang Difabel, Mjls Komisi Yudisial Majalah Disabilitas, Jakarta BPK Gunung Mulia, cet 1.
- Kelly, B. D. (2020). United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. In *Dignity, Mental Health and Human Rights* (pp. 109–136). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315577258-10>
- Kim, S. Y., & Crowley, S. (2021). Understanding perceptions and experiences of autistic undergraduate students toward disability support offices of their higher education institutions. *Research in Developmental Disabilities*, 113. <https://doi.org/10.1016/j.ridd.2021.103956>
- MacKenzie, A., Bower, C., & Owaineh, M. (2020). Gratitude versus children's rights: An exploration mothers' attitudes towards disability and inclusive education in Palestine. *International Journal of Educational Research Open*, 1. <https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2020.100001>
- Swanepoel, M. (2020). Aspects of the Impact of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities on South African Health Law: Section 1. *Forensic Science International: Mind and Law*, 1.

---

<https://doi.org/10.1016/j.fsimpl.2020.100014>

Agus Cahyono, 2020, Seni Merawat Keluarga, Tematik GKJ

Izaak Salim dkk 2021 Memantau Pemenuhan Hak Anak, Bapenas KSP JPODI

Joseph. Lourine. 2016 PAK Pembebasan Sebagai Jalan Humanisasi Sejati Anak

Mega 2016, Upaya Pemberdayaan Disabilitas, Penelitian

Nurmailah 2020, Covid -19 Memperparah Kesejahteraan Penyandang Difabel 2018,  
Creatif

Setianingsih 2016 ,Beranda Inklusi dan Informasi Difabel, Solider News

Sholeha 2017, Pemberdayaan Difabel Melalui Asset Based Approach, Jurnal

Rima Retianingsih 2016, Pengembangan Kemandirian Kaum Disabilitas, Jurnal  
Dilema sUNS